



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN

Jalan.Veteran No. 5 Limbangan, Telp. /Fax (0294)571011Kode Pos. 51383
e-mail: kec.limbangan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 800/ 30 /2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN
DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan kepastian waktu pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan tentang Jam Pelayanan di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan;

8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, jam pelayanan dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbangan
Pada tanggal : 30 Juni 2026


CAMAT LIMBANGAN
SUCIRTO, S.STP.,M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19780704 199703 1 002

SALINAN – disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN
KAB KENDAL
NOMOR : 800/ 30 /2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

PENETAPAN JAM PELAYANAN KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2026

HARI	JAM PELAYANAN	KETERANGAN
Senin - Kamis	07.00 – 15.30 WIB	• Petugas istirahat secara bergantian, pelayanan tetap berjalan. • Petugas tidak ada jam istirahat
	12.00 -13.00 WIB	
Jum'at	07.00 – 10.30 WIB	

Catatan :

Penyesuaian jam pelayanan dapat dilakukan pada bulan Ramadhan atau kondisi khusus sesuai arahan Pemerintah.



CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S.STP.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19780704 199703 1 002